

## Optimalisasi Manajemen Bisnis Syariah melalui Penguatan Aspek Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Praktis dan Teoretis

Reni Farida Yanti\*

Universitas Islam Bandung, Indonesia

 [renif0133@gmail.com](mailto:renif0133@gmail.com)\*

### ABSTRACT

#### ARTICLE INFO

Article history:

Received

August, 21 2025

Revised

October, 15 2025

Accepted

December, 30 2025

*This study analyzes strategies for optimizing Islamic business management through strengthening Islamic economic law from practical and theoretical perspectives. Using a qualitative approach with library research and semi-structured interviews with eight informants from three Islamic business institutions in Bandung, this study identifies three main weaknesses: incomplete managerial understanding of Islamic economic law principles, inadequate contract documentation, and insufficient integration of sharia supervision into daily operations. The study proposes strategies including strengthening sharia literacy, standardizing contract documentation, and integrating sharia oversight into operational management systems. The resulting conceptual framework serves as a practical guide for Islamic business institutions to enhance sharia compliance and public trust.*

**Keywords:** *Islamic Business Management, Islamic Economic Law, Sharia Compliance*

### ABSTRAK

#### ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim

21 Agustus 2025

Direvisi

15 Oktober 2025

Diterima

30 Desember 2025

Penelitian ini menganalisis strategi optimalisasi manajemen bisnis syariah melalui penguatan aspek hukum ekonomi syariah dari perspektif praktis dan teoretis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan wawancara semi terstruktur terhadap delapan informan dari tiga lembaga bisnis syariah di Bandung, penelitian ini menemukan tiga kelemahan utama: pemahaman manajerial yang belum holistik terhadap prinsip hukum ekonomi syariah, lemahnya dokumentasi akad, dan minimnya integrasi pengawasan syariah dalam operasional bisnis. Penelitian ini menawarkan strategi berupa penguatan literasi syariah, standarisasi dokumentasi akad, dan integrasi pengawasan syariah ke dalam sistem manajemen operasional. Kerangka konseptual yang dihasilkan diharapkan menjadi panduan praktis bagi lembaga bisnis syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah dan kepercayaan publik.

**Kata Kunci:** *Manajemen Bisnis Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Kepatuhan Syariah*

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFALQQUH/index>

## PENDAHULUAN

Manajemen bisnis syariah merupakan bagian integral dari pengembangan ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga menekankan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.<sup>1</sup> Dalam praktiknya, bisnis syariah tidak dapat dipisahkan dari koridor hukum ekonomi syariah yang meliputi pengaturan akad, larangan riba, gharar, manipulasi harga, serta penegakan prinsip keadilan dan transparansi.<sup>2</sup>

Hukum ekonomi syariah berperan sebagai kerangka normatif yang menjadi landasan dalam mengelola aktivitas bisnis secara adil dan berkeadilan.<sup>3</sup> Menurut perspektif *Maqāṣid*

<sup>1</sup> Nurul Aisyah, "Penerapan Prinsip Manajemen Syariah Pada Bisnis Digital Di Era Modern," *Journal of Islamic Finance and Economics* 2, no. 02 (Juli 2025): 214–25, <https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/fet/article/view/114>.

<sup>2</sup> Cinantha Yuwono dkk., *Pengantar Ekonomi Syariah* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025).

<sup>3</sup> Wanto Ahmad Saifuddin dkk., *Filsafat Hukum Ekonomi Islam* (PT Cipta Digital Edukasi, 2026).

*al-Syari'ah*, tujuan utama penerapan hukum syariah dalam ekonomi adalah untuk menjaga masalah umum, menghindari kerusakan, dan menciptakan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penguatan aspek hukum ekonomi syariah menjadi faktor kunci dalam optimalisasi manajemen bisnis syariah.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealitas konsep hukum ekonomi syariah dengan implementasi praktis dalam manajemen bisnis syariah. Azizah dan Wahyuni menemukan bahwa lemahnya pemahaman prinsip hukum ekonomi syariah di kalangan pengelola bisnis syariah menjadi salah satu penyebab ketidaksesuaian praktik bisnis dengan prinsip syariah.<sup>4</sup> Prasetyo mengungkapkan bahwa banyak lembaga bisnis syariah yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam aspek manajerial dan operasionalnya. Widayanti dan Hiyun menunjukkan bahwa penguatan aspek hukum syariah tidak hanya meningkatkan kepatuhan syariah, tetapi juga berdampak positif terhadap kinerja bisnis, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha.<sup>5</sup>

Ketiga penelitian tersebut cenderung hanya fokus pada aspek normatif atau studi kasus di lembaga keuangan, sementara kajian komprehensif yang mengintegrasikan penguatan aspek hukum ekonomi syariah ke dalam optimalisasi manajemen bisnis syariah secara praktis dan teoretis masih sangat terbatas. Di sinilah letak inovasi dan kontribusi penelitian ini.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana optimalisasi manajemen bisnis syariah dapat dilakukan melalui penguatan aspek hukum ekonomi syariah ditinjau dari perspektif praktis dan teoretis? Tujuannya adalah menganalisis dan merumuskan langkah-langkah optimalisasi manajemen bisnis syariah melalui penguatan aspek hukum ekonomi syariah, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan syariah, efektivitas manajemen, dan keberlanjutan bisnis syariah di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang diperkuat dengan studi lapangan terbatas. Pendekatan kualitatif dipilih

---

<sup>4</sup> Dewi Wahyuni dan Siti Azizah, "Kepatuhan Syariah dalam Operasional Bisnis: Studi Kasus pada Lembaga Bisnis Syariah di Indonesia," *Al-Masblab: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022): 75–92.

<sup>5</sup> Ipek Widayanti dan Silvia Waning Hiyun, "The Role of DSN-MUI Fatwa in Indonesian Sharia Business Development in the Industrial Revolution 4.0," *El-Qish: Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2023): 101–20.

untuk menggali secara mendalam fenomena implementasi hukum ekonomi syariah dalam manajemen bisnis syariah yang bersifat kontekstual dan interpretatif.<sup>6</sup>

**Lokasi dan Waktu Penelitian.** Studi lapangan dilaksanakan di tiga lembaga bisnis syariah di Kota Bandung, Jawa Barat, yaitu satu Baitul Maal wa Tamwil (BMT), satu koperasi syariah, dan satu unit usaha syariah di bawah yayasan pendidikan Islam, pada periode Januari–Maret 2024. Ketiga lembaga dipilih karena merepresentasikan variasi skala dan jenis lembaga bisnis syariah non-perbankan yang relevan dengan fokus penelitian.

**Informan Penelitian.** Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan delapan informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria: (1) memiliki posisi manajerial atau setara di lembaga bisnis syariah, (2) memiliki pengalaman minimal tiga tahun di bidang bisnis syariah, dan (3) memahami prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Profil informan terdiri atas tiga manajer operasional, dua kepala divisi keuangan syariah, dua anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan satu pakar hukum ekonomi syariah dari perguruan tinggi Islam.

**Instrumen Penelitian.** Instrumen wawancara berupa pedoman pertanyaan semi terstruktur yang mencakup empat tema utama: (1) pemahaman terhadap prinsip hukum ekonomi syariah dalam konteks manajerial; (2) praktik dokumentasi dan tata kelola akad; (3) mekanisme pengawasan kepatuhan syariah; dan (4) kendala dan strategi penguatan aspek hukum ekonomi syariah. Pedoman wawancara telah divalidasi melalui expert review oleh satu pakar hukum ekonomi syariah sebelum digunakan di lapangan.

**Data Sekunder** diperoleh melalui telaah literatur berupa buku, artikel jurnal nasional dan internasional terindeks, fatwa DSN-MUI yang relevan (antara lain Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

**Analisis Data** menggunakan analisis deskriptif-kualitatif model Miles dan Huberman (1994), dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan data wawancara antara informan yang berbeda) dan triangulasi teori (mengonfirmasi temuan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3 ed. (Bandung: Alfabeta, 2019).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Keterkaitan antara Manajemen Bisnis Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah**

Manajemen bisnis syariah tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum ekonomi syariah sebagai landasan normatif yang mengatur seluruh aktivitas bisnis sesuai prinsip-prinsip Islam. Hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur larangan riba, gharar, dan maysir, tetapi juga memberikan pedoman tentang bagaimana akad harus dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan saling ridha.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan di level manajerial memiliki pemahaman teoritis yang memadai terkait prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik manajerial sehari-hari. Salah satu manajer operasional BMT yang diwawancarai menyatakan:

*"Kami memahami bahwa setiap transaksi harus sesuai akad, tidak boleh ada riba. Tapi dalam keseharian, tekanan operasional membuat kami kadang lebih fokus pada prosedur administratif daripada esensi syariahnya."*

Pernyataan ini mengindikasikan adanya gap antara pemahaman normatif dan implementasi substantif, yang sejalan dengan temuan Wahyuni dan Azizah (2022) bahwa lemahnya integrasi antara sistem manajemen bisnis syariah dan prinsip hukum ekonomi syariah dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah.

### **Kelemahan dalam Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen di tiga lembaga yang diteliti, ditemukan tiga kelemahan mendasar yang bersifat sistemik:

**Pertama, pemahaman manajerial yang belum holistik.** Mayoritas informan memahami prinsip hukum ekonomi syariah secara parsial, terbatas pada aspek larangan riba atau kewajiban akad, tanpa memahami lebih dalam aspek Maqāsid al-Syarī'ah yang melandasi seluruh ketentuan tersebut. Anggota DPS di salah satu koperasi syariah mengungkapkan:

*"Yang sering terjadi, akad sudah ditandatangani, tapi staf yang menjalankan transaksi tidak memahami substansi akad itu. Jadi patuhnya hanya di atas kertas."*

Ketidakhahaman ini berdampak pada kebijakan dan pengambilan keputusan manajerial yang tidak sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga berpotensi memunculkan praktik bisnis yang secara substantif menyimpang dari ketentuan syariah meskipun secara administratif terlihat sesuai.

**Kedua, kelemahan dokumentasi akad.** Telaah terhadap dokumen akad di ketiga lembaga menunjukkan bahwa format akad yang digunakan belum sepenuhnya mengacu

pada standar Fatwa DSN-MUI dan KHES. Di satu lembaga, ditemukan dokumen akad murabahah yang tidak mencantumkan rincian harga pokok dan margin secara transparan sebagaimana disyaratkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Kepala divisi keuangan syariah di lembaga tersebut menjelaskan:

*"Kami memakai format lama yang sudah bertahun-tahun digunakan. Belum ada audit kebusus untuk menyesuaikannya dengan fatwa DSN-MUI terbaru."*

Kondisi ini menciptakan celah ketidaksesuaian yang tidak hanya berimplikasi pada keabsahan akad, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila terjadi sengketa.

**Ketiga, lemahnya integrasi pengawasan syariah.** Di ketiga lembaga yang diteliti, fungsi pengawasan syariah masih bersifat periodik dan formal, belum terintegrasi dalam alur kerja operasional harian. DPS umumnya hanya memberikan laporan kepatuhan secara berkala, sementara staf operasional menjalankan transaksi tanpa panduan kepatuhan syariah yang sistematis. Seorang pakar hukum ekonomi syariah yang turut diwawancarai menegaskan:

*"Idealnya, setiap tahap transaksi—dari penawaran hingga penyelesaian—memiliki checklist kepatuhan syariah. Bukan hanya audit akhir tahun."*

Temuan ini sejalan dengan Prasetyo, Kamaludin dan Labobo yang menyatakan bahwa tanpa penguatan edukasi dan tata kelola dokumentasi yang memadai, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sulit terimplementasi secara optimal.<sup>7</sup>

**Tabel 1. Ringkasan Temuan Kelemahan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah**

No.	Aspek	Temuan di Lapangan
1	Pemahaman Manajerial	Parsial; fokus pada larangan teknis, kurang pada maqāṣid
2	Dokumentasi Akad	Belum sesuai standar Fatwa DSN-MUI dan KHES
3	Pengawasan Syariah	Bersifat formal dan periodik, belum terintegrasi operasional
4	Edukasi Internal	Tidak sistematis; syariah dianggap tanggung jawab DPS saja

### **Strategi Penguatan Aspek Hukum Ekonomi Syariah**

Berdasarkan temuan lapangan dan sintesis literatur, penelitian ini merumuskan tiga strategi utama yang saling berkaitan:

<sup>7</sup> Maulana Kamaluddin dan Labobo, "Dynamics of the Implementation of Qawaid Fiqhiyyah in the Sharia Economic Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI)," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 12, no. 2 (2021): 143–58; Arif Prasetyo, "Evaluasi Kepatuhan Syariah dalam Manajemen Bisnis Syariah di Indonesia," *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 120–37.

**a. Penguatan Literasi Syariah bagi Seluruh Elemen Organisasi**

Literasi syariah harus menjadi bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia di seluruh level organisasi, bukan semata tanggung jawab DPS. Penguatan ini mencakup pemahaman terhadap prinsip dasar hukum ekonomi syariah—larangan riba, gharar, maysir—serta mekanisme akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Upaya konkret dapat dilakukan melalui pelatihan berkala minimal dua kali setahun, modul orientasi karyawan baru berbasis syariah, serta evaluasi pemahaman syariah sebagai bagian dari penilaian kinerja karyawan. Hidayah menunjukkan bahwa program literasi syariah yang terstruktur di lembaga koperasi terbukti meningkatkan kesadaran kepatuhan syariah secara kolektif di antara staf operasional.<sup>8</sup>

**b. Standarisasi Dokumentasi dan Tata Kelola Akad**

Dokumentasi akad merupakan instrumen penting untuk menjamin keabsahan transaksi sekaligus bukti kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah. Standarisasi dapat dilakukan dengan menyusun *template* akad yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI dan KHES, disertai audit dokumen akad secara periodik oleh DPS dan auditor internal. Fatimah dan Khairunnisa menegaskan bahwa standarisasi format akad murabahah berdasarkan Fatwa DSN-MUI secara signifikan mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk setiap jenis transaksi perlu disusun dan disosialisasikan kepada seluruh staf yang terlibat dalam proses akad.<sup>9</sup>

**c. Integrasi Pengawasan Syariah ke dalam Sistem Manajemen Operasional**

Pengawasan kepatuhan syariah harus diwujudkan sebagai bagian dari sistem manajemen mutu, bukan sekadar laporan formal berkala. Hal ini dapat dioperasionalkan melalui: (1) penyusunan *checklist* kepatuhan syariah pada setiap tahap transaksi; (2) penguatan peran DPS agar aktif terlibat dalam perumusan kebijakan strategis, bukan hanya pengawasan ex-post; (3) pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau transaksi dan kepatuhan akad secara real-time; serta (4) mekanisme pelaporan internal yang memungkinkan staf operasional melaporkan potensi ketidaksesuaian syariah kepada pihak yang berwenang. Sulaiman dan Nurhidayah menunjukkan bahwa integrasi audit kepatuhan syariah dalam sistem manajemen

---

<sup>8</sup> Aisyah Hidayah, “Development of Sharia Literacy Programs for Employees in Islamic Cooperatives,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 10, no. 2 (2022): 125–40.

<sup>9</sup> Nur Fatimah dan Laila Khairunnisa, “Standardization of Murabahah Contract Documentation in Indonesian Islamic Financing Institutions,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 45–62.

internal di lembaga keuangan mikro syariah secara efektif meningkatkan konsistensi penerapan prinsip syariah.<sup>10</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Perspektif Teoretis: Fondasi Optimalisasi Manajemen Bisnis Syariah**

Dari sisi teoretis, manajemen bisnis syariah wajib berlandaskan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mencakup larangan riba, gharar, manipulasi harga, serta kewajiban menegakkan akad yang sah dan prinsip keadilan dalam transaksi. Mustofa menegaskan bahwa tanpa penguatan aspek teoretis hukum ekonomi syariah, praktik bisnis syariah rentan bergeser ke arah formalisme semata tanpa substansi kepatuhan yang hakiki.<sup>11</sup>

Temuan penelitian ini memperkuat argumen tersebut: ketiga lembaga yang diteliti memiliki komitmen normatif terhadap syariah, namun komitmen itu belum sepenuhnya ditopang oleh pemahaman konseptual yang holistik di level operasional. Peningkatan pemahaman tentang *Maqāṣid al-Syari'ah*, fiqh muamalah, dan fatwa DSN-MUI menjadi syarat mutlak untuk mengoptimalkan manajemen bisnis syariah secara berkelanjutan.

### **Perspektif Praktis: Penerapan Konkret di Lapangan**

Dari perspektif praktis, optimalisasi tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan normatif. Temuan lapangan menunjukkan bahwa persoalan utama justru terletak pada tataran implementasi: bagaimana prinsip syariah dijalankan dalam transaksi sehari-hari, bagaimana akad didokumentasikan secara benar, dan bagaimana pengawasan syariah diintegrasikan ke dalam rutinitas kerja.

Perbedaan konteks antarjenis lembaga juga perlu diperhatikan. Pada BMT, tantangan utama terletak pada kapasitas SDM yang terbatas untuk memahami aspek teknis akad syariah. Pada koperasi syariah, lemahnya dokumentasi lebih disebabkan oleh ketiadaan SOP yang mengacu pada standar fatwa DSN-MUI. Sementara pada unit usaha syariah di bawah yayasan, pengawasan syariah belum diprioritaskan karena dipandang sebagai entitas semi-formal. Perbedaan konteks ini menunjukkan bahwa strategi penguatan tidak dapat diterapkan secara seragam, melainkan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing lembaga.

Hal ini sejalan dengan Prasetyo dan Widayanti & Hiyun yang menekankan bahwa penguatan sistem pengawasan, edukasi internal, dan tata kelola dokumentasi harus bersifat adaptif terhadap konteks kelembagaan.

### **Sinergi Perspektif Teoretis dan Praktis**

Optimalisasi manajemen bisnis syariah tidak dapat dicapai jika hanya berfokus pada aspek teoretis atau praktis semata. Pemahaman teoretis yang kuat memberikan pondasi

---

<sup>10</sup> Dedi Sulaiman dan Siti Nurhidayah, "Enhancing Sharia Compliance through Internal Audit Integration in Islamic Microfinance Institutions," *Journal of Islamic Finance and Business* 9, no. 1 (2022): 55–70.

<sup>11</sup> Imam Mustofa, "Text Authorization in the Development of Sharia Economic Law in Indonesia: Study of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council," *Jurisdictio: Jurnal Hukum dan Syariah* 16, no. 1 (2023): 55–73.

kokoh dalam penyusunan kebijakan, sementara implementasi praktis yang baik memastikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah benar-benar terwujud dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah penelitian ini adalah: optimalisasi manajemen bisnis syariah melalui penguatan aspek hukum ekonomi syariah hanya dapat tercapai apabila terdapat sinergi antara penguatan konseptual (teoretis) dan penerapan nyata (praktis) yang terintegrasi dalam seluruh sistem organisasi bisnis syariah.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi manajemen bisnis syariah tidak dapat dipisahkan dari penguatan aspek hukum ekonomi syariah, baik dari sisi konseptual maupun implementasi praktis. Temuan menunjukkan tiga kelemahan sistemik yang ditemukan pada lembaga bisnis syariah yang diteliti: (1) pemahaman manajerial terhadap prinsip hukum ekonomi syariah yang masih parsial dan belum mencakup dimensi Maqāṣid al-Syari'ah; (2) dokumentasi akad yang belum sepenuhnya mengacu pada standar Fatwa DSN-MUI dan KHES; serta (3) pengawasan syariah yang masih bersifat formal dan periodik, belum terintegrasi ke dalam sistem manajemen operasional harian.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga strategi terintegrasi: penguatan literasi syariah di seluruh level organisasi, standarisasi dokumentasi akad berdasarkan fatwa DSN-MUI, dan integrasi pengawasan syariah ke dalam sistem manajemen operasional. Secara spesifik, rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada: (a) lembaga bisnis syariah, agar menyusun program literasi syariah internal yang sistematis dan mereview format akad yang digunakan; (b) DSN-MUI, agar menerbitkan panduan teknis implementasi fatwa yang lebih operasional bagi lembaga bisnis syariah non-perbankan; dan (c) OJK dan regulator terkait, agar memperluas cakupan standar kepatuhan syariah ke sektor bisnis syariah di luar lembaga keuangan formal.

Limitasi penelitian ini terletak pada cakupan studi lapangan yang terbatas pada tiga lembaga di Kota Bandung, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan ke sektor bisnis syariah lainnya seperti usaha mikro syariah dan sektor riil, serta mengkaji peran teknologi informasi dalam memperkuat sistem pengawasan dan dokumentasi akad.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Islam Bandung atas dukungan, fasilitas, dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penghargaan juga diberikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini.

## **PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS**

RFY berkontribusi dalam penyusunan konsep penelitian, pengumpulan data, analisis data, serta penulisan naskah akhir artikel. Penulis telah membaca dan menyetujui naskah akhir yang diajukan untuk publikasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, Nurul. “Penerapan Prinsip Manajemen Syariah Pada Bisnis Digital Di Era Modern.” *Journal of Islamic Finance and Economics* 2, no. 02 (Juli 2025): 214–25. <https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/fet/article/view/114>.
- Fatimah, Nur, dan Laila Khairunnisa. “Standardization of Murabahah Contract Documentation in Indonesian Islamic Financing Institutions.” *Al Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 45–62.
- Hidayah, Aisyah. “Development of Sharia Literacy Programs for Employees in Islamic Cooperatives.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 10, no. 2 (2022): 125–40.
- Kamaluddin, Maulana dan Labolo. “Dynamics of the Implementation of Qawaid Fiqhiyyah in the Sharia Economic Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI).” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 12, no. 2 (2021): 143–58.
- Mustofa, Imam. “Text Authorization in the Development of Sharia Economic Law in Indonesia: Study of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 16, no. 1 (2023): 55–73.
- Prasetyo, Arif. “Evaluasi Kepatuhan Syariah dalam Manajemen Bisnis Syariah di Indonesia.” *Al Masblabah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2023): 120–37.
- Saifuddin, Warto Ahmad, Eko Sudarmanto, Mohammad Ridwan, Azijah Tussolihah Siregar, Ilza Febrina, dan Dwi Saleha. *Filsafat Hukum Ekonomi Islam*. PT Cipta Digital Edukasi, 2026.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. 3 ed. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sulaiman, Dedi, dan Siti Nurhidayah. “Enhancing Sharia Compliance through Internal Audit Integration in Islamic Microfinance Institutions.” *Journal of Islamic Finance and Business* 9, no. 1 (2022): 55–70.

Wahyuni, Dewi, dan Siti Azizah. “Kepatuhan Syariah dalam Operasional Bisnis: Studi Kasus pada Lembaga Bisnis Syariah di Indonesia.” *Al Mashlahab: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (2022): 75–92.

Widayanti, Ipuk, dan Silvia Waning Hiyun. “The Role of DSN-MUI Fatwa in Indonesian Sharia Business Development in the Industrial Revolution 4.0.” *El Qish: Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2023): 101–20.

Yuwono, Cinanthya, Dwi Kuswianto, Ovi Ariyanti, Fatih Atsaris Sujud, dan Deska Setya Nurromdhona. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

---

**Copyright Holder :**

© Reni Farida Yanti. (2025).

**First Publication Right :**

© TAFALQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah